

## ABSTRAK

**Tri Indah Lestari ( 1930410044 )**, “Persepsi Masyarakat Terhadap Trend Kecantikan Sulam Alis Perspektif Hadis Nabi ( Studi Kasus di Desa Demaan Kota Jepara)”. Skripsi, Kudus: Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Hadis ( IH ) IAIN Kudus 2023,

Sekarang muncul inovasi - inovasi baru dan teknologi yang semakin canggih, salah satunya sulam alis yang berada di desa Demaan kota Jepara. Sulam alis menjadi alternatif dalam peningkatan gaya hidup untuk mempercantik alis secara instan serta relatif lama. Terkait salah satu proses yang dilakukan dalam sulam alis didalamnya terlaksana An-Namish ( mencabut atau mencukur bulu alis ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan ( persepsi ) masyarakat dan seberapa pemahaman masyarakat tentang hadis – hadis yang melarang melakukan sulam alis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan adalah penelitian lapangan ( field research ). Subjek penelitian ini yaitu masyarakat desa Demaan. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan uji meningkatkan ketekunan, uji triangulasi, uji ketahanan ( reliabilitas ). Untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Informan di desa Demaan Jepara, al-Maktabatu al- Syamilah, Hadis Lidwa 9 Imam, HadisSoft, Gawami al-Kalim, buku - buku, majalah, jurnal dan judul - judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

Adapun hasil penelitiannya: 1) Hadis yang berkaitan dengan Sulam alis adalah hadis yang menjelaskan perempuan – perempuan yang melakukan *an-Namsh* tersebut dilaknat Allah karena perbuatan ini termasuk tindakan berlebihan dalam berhias sampai merubah cipataan Allah Swt. Para ulama juga mengategorikan berhias sampai mencabut atau mencukur alis adalah kategori berlebih - lebihan yang diharamkan oleh islam. 2) Masyarakat desa Demaan Jepara, sebagian besar dari mereka mengetahui hadis larangan menyulam alis. Namun, mereka tetap melakukannya karena keinginan diri, juga ada yang mengetahui hukum menyulam alis dan tidak melakukan hal tersebut. Faktor yang mendorong masyarakat yang melakukan sulam alis adalah faktor peluang bisnis, mengikuti trend, dan mempercantik diri. Sulam alis sendiri merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan karena efek buruk atau implikasi, seperti gatal pada kulit wajah, Iritasi dan lain – lain. Akibat wajah seorang perempuan tersebut yang bercampur dengan bahan ilmiah.

**Kata Kunci: Persepsi, Sulam Alis, Masyarakat.**